



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Kontra Penginderaan Keamanan Informasi

No. SK : 344/DISKOMINFO-A.500.12.11.3/2024

Persyaratan

1. Pemohon membawa surat permintaan/permohonan untuk Layanan Kontra Penginderaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Sub Layanan Kontra Penginderaan:

- a) Pemohon mengirimkan surat permintaan/ permohonan kontra penginderaan;
- b) Tim menerima surat permohonan, mendokumentasikan, dan mempersiapkan daftar peralatan yang dibutuhkan;
- c) Tim melakukan koordinasi bersifat terbatas/rahasia kepada institusi pemohon untuk menentukan rentang waktu pelaksanaan;
- d) H-2 tim mempersiapkan/ melakukan pengecekan alat;
- e) Saat hari H, tim bersama perwakilan institusi pelapor melaksanakan kegiatan secara terbatas/ rahasia;
- f) Setelah acara selesai dan kembali, tim memeriksa kondisi peralatan dan menyimpannya kembali;
- g) Tim membuat dokumentasi final.

1. Layanan Kontra Penginderaan Keamanan Informasi

Waktu Penyelesaian

0

Untuk sub layanan kontra penginderaan, dilaksanakan paling cepat H+2 setelah surat permohonan diterima, waktu dan pelaksanaan kegiatan bersifat terbatas/ rahasia.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan pengamanan ruang / fasilitas / asset strategis dari penyadapan / pencurian / sabotase informasi

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Jendral Urip Sumoharjo No. 06 Ketapang 78813 081345609017

<http://diskominfo.ketapangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Komunikasi dan Informatika

- a. Pengaduan Langsung datang ke Bagian Registrasi pada hari dan Jam Kerja Kotak
- b. Saran
- c. E-Mail:
- d. WA/Telpon